

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang patut disyukuri dan dikelola secara bijaksana. Konstitusi kita telah mengatur tata cara pengelolaan ruang wilayah NKRI itu melalui pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hal yang mendasar yang perlu dipahami dalam pemanfaatan sumber daya alam dimaksud adalah berorientasi untuk kepentingan umum yaitu kesejahteraan rakyat.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Apabila ditinjau dari Teori Negara Hukum Modern dapat dikatakan bahwa tugas negara bukan hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat semata, akan tetapi berkewajiban mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan teori tersebut, alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 merumuskan tujuan bernegara yaitu: “...Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”. Guna mewujudkan

cita-cita hukum tersebut, maka segala pengelolaan sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Sejalan dengan tujuan bernegara yang tertuang di dalam konstitusi di atas, terkait dengan pengelolaan ruang Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), telah mewajibkan kepada pemerintah untuk melakukan perencanaan penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, untuk kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan masyarakat bangsa Indonesia.

Pembangunan merupakan salah satu cara dalam melakukan pemanfaatan sumber daya alam yang berorientasi untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Implementasinya yaitu dengan pemanfaatan ruang yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut UU Penataan Ruang). Berdasarkan UU Penataan Ruang telah ditetapkan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Terkait dengan kewenangan Pemda dalam Penataan Ruang Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut sebagai UU Pemda), telah memberikan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan konkuren kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai daerah otonom dalam penyelenggaraan pekerjaan umum dan penataan ruang. Selain itu, kewenangan itu juga diatur dalam Pasal 8 UU Penataan Ruang, pasal dimaksud mewajibkan Pemda untuk mengatur dan

mengurus perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang di daerah.

Penataan ruang secara umum terdiri dari tiga tahapan yaitu: perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Terkait dengan pemanfaatan ruang, aktivitas penetapan RTH masuk dalam lingkup ini. Berdasarkan Pasal 1 angka 31 UU Penataan Ruang dan disebutkan bahwa pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Keberadaan RTH pada wilayah perkotaan, menurut pasal 29 UU Penataan Ruang ditetapkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa Ruang Terbuka Hijau yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat.

Secara yuridis, keberadaan RTH di kawasan perkotaan juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (Permendagri RTHKP). Berdasarkan Permendagri dimaksud, RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika.

Fungsi yang sangat penting dari RTH yaitu dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro. Fungsi lainnya yaitu sosial-ekonomi untuk memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan fungsi arsitektural sebagai *landmark* kota.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Arba, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah ( Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 111.

Salah satu elemen pendukung dalam pembangunan kawasan RTH yaitu pemanfaatan tanah yang tepat sasaran. Sebagaimana tanah merupakan kebutuhan dasar manusia. Hal ini juga dikemukakan oleh Jean Jacques Rosseau yang menempatkan aspek pemilikan tanah rakyat sebagai bagian dari Teori Kontrak Sosial (*Social Contract*).<sup>2</sup>

Kepemilikan tanah merupakan salah satu aspek hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum internasional maupun hukum nasional. Dalam hukum internasional, perlindungan hukum hak milik diatur dalam DUHAM (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) Pasal 17, Pasal 25, dan Pasal 30. Begitupun dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yang memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak warga negara, antara lain hak-hak warga negara untuk mendapatkan, mempunyai dan menikmati hak milik. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun".<sup>3</sup>

Kondisi demikian juga berlaku terhadap tanah ulayat, menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya, bahwa tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Berdasarkan Pasal 3 UUPA, Hak ulayat diakui "*sepanjang menurut kenyataan masih ada*". Begitupun pengakuan terhadap tanah merupakan suatu hal


---

<sup>2</sup>Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2017, hlm. 1

<sup>3</sup>*Ibid*

yang memang dilindungi sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.



Demi terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat, dalam melakukan pembangunan, pemerintah memerlukan tanah untuk kegiatan proyek yang akan dibangun. Dalam hal ini pemerintah mempunyai kewajiban dalam menyediakan tanah yang diperlukan untuk pembangunan, merupakan langkah politik pemerintah dalam menyediakan lahan sebagai salah satu instrumen untuk menjalankan politik hukum negara.<sup>4</sup> Hal ini dapat direalisasikan dengan melakukan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang kemudian disebut UU Pengadaan Tanah yang berbunyi: “Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.”

Pengadaan tanah juga dapat dilakukan terhadap Tanah Ulayat yang masih diakui oleh masyarakat adat. Sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Daerah

---

<sup>4</sup>Nurus Zaman, *Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 9.

Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, bahwasanya pemanfaatan tanah ulayat dapat dilakukan oleh anggota masyarakat adat itu sendiri, untuk kepentingan umum, dimanfaatkan untuk kepentingan badan hukum dan perorangan, serta bisa juga dimanfaatkan oleh investor.

Secara yuridis, pengadaan tanah baik terhadap tanah masyarakat maupun masyarakat adat dilakukan dengan pemberian ganti kerugian yang adil dan layak. Namun, dalam praktiknya sering terjadinya sengketa pertanahan dalam hal melakukan pembebasan tanah untuk pembangunan terkait tidak adanya pemberian ganti kerugian dan kebanyakan jarang sekali adanya pemberitahuan kepada masyarakat setempat untuk dipergunakan tanahnya. Hal inilah yang sering memicu terjadinya sengketa pertanahan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (selanjutnya disingkat Permen ATR 11/16), bahwa Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

Sebagai salah satu kota bersih dan kota hijau, Kota Payakumbuh merupakan salah satu kota yang memperoleh Piala Adipura sebanyak 10 (sepuluh) kali sampai tahun 2017. Sebagai konsekuensinya, kota ini menjadi salah satu peserta Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) pada tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Walikota Payakumbuh. Program ini bertujuan untuk

melaksanakan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan serta kesetaraan sosial dan kualitas lingkungan.<sup>5</sup>

Sebagai implementasi dari program pengembangan kota hijau (P2KH) ini yaitu pada akhir tahun 2015 mulai dibangun RTH yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota tahun 2010-2030 (selanjutnya disingkat Perda Kota Payakumbuh 1/2012).

Pembangunan RTH dilakukan di sekitaran Bendungan Talawi yang terletak di Kelurahan Ompang Tanah Sirah, Kenagarian Koto Nan Gadang, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. Dalam rangka mendukung pembangunan ruang terbuka hijau dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pemilik tanah yang berada di lokasi tersebut, telah dilakukan musyawarah antara pemangku adat Pasukuan Mandahiliang Mudiak dengan perangkat daerah Kota Payakumbuh yang bertempat di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh. Hasil dari musyawarah tersebut, yaitu tanah milik niniak mamak pasukuan Mandahiliang Mudiak tidak akan dipakai untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau.<sup>6</sup>

Setelah berselang 2 tahun pembangunan RTH di sekitaran Bendungan Talawi. Pada kenyataannya tanah pasukuan Mandahiliang Mudiak tetap digunakan untuk pembangunan RTH. Menurut pemangku adat pasukuan Mandahiliang Mudiak Dt. Simarajo Nan Kuniang, Pemerintah Kota Payakumbuh dianggap tidak

---

<sup>5</sup><http://antarasumbar.com/berita/122952/proyek-pembangunan-payakumbuh-diharuskan-berwawasan-lingkungan.html>, diakses pada tanggal 2 November 2017 pukul 22.00.

<sup>6</sup>[https://koran.padek.co/read/detail/78427/Proyek\\_taman\\_talawi\\_bermasalah/](https://koran.padek.co/read/detail/78427/Proyek_taman_talawi_bermasalah/), diakses pada tanggal 30 November 2017 pukul 20.00.

meminta izin terlebih dahulu atau melakukan ganti rugi atas pembebasan lahan untuk melakukan pembangunan RTH.<sup>7</sup> Padahal dalam kesepakatan awal oleh keseluruhan *stakeholder* bahwa tanah tersebut tidak akan digunakan untuk pembangunan RTH. Bentuk protes dilayangkan oleh pemangku adat pasukuan Mandaliang Mudiak Dt. Paduko Simarajo Nan Kuniang dengan memasang spanduk di lahan tersebut.

Menurut pemangku adat Suku Mandahiliang Mudiak, Dt. Paduko Simarajo Nan Kuniang, tanah Pasukuan Mandahiliang Mudiak yang digunakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh untuk membangun kawasan RTH seluas 6250m<sup>2</sup>.<sup>8</sup> Tanah milik Suku Mandahiliang Mudiak jika digunakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh untuk membangun RTH tentu harus melalui prosedur pengadaan tanah terlebih dahulu yaitu dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak. Setelah prosedur itu ditempuh, maka dapat dilakukan pelepasan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada instansi yang memerlukan tanah dengan memperhatikan aspek kepentingan umum. Dalam kasus yang akan diteliti penulis terdapat permasalahan yaitu mengenai upaya penyelesaian sengketa tanah milik suku Mandahiliang Mudiak Kenagarian Koto Nan Gadang yang digunakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh untuk membangun RTH tanpa memberikan ganti kerugian yang adil dan layak.

---

<sup>7</sup><https://sumbar.auditpos.com/2017/01/29/pemko-payakumbuh-serobot-tanah-warga/>, diakses pada tanggal 24 Juni 2017 pukul 14.00.

<sup>8</sup><https://www.padang-today.com/dibahas-dalam-hearing-komisi-c-dprd-payakumbuh-sikapi-persoalan-tanah-kaum-dt-simaro-nan-kuniang/>, diakses pada 17 Oktober 2017 pukul 20.00



Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan membahas mengenai bagaimana penyelesaian sengketa pertanahan untuk RTH di Kenagarian Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh. Sehingga penulis menetapkan judul penulisan **“PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU DI KENAGARIAN KOTO NAN GADANG KOTA PAYAKUMBUH.”**

### **B. Rumusan Masalah**


Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa pertanahan untuk ruang terbuka hijau di Kenagarian Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh?
2. Apa yang menjadi kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pertanahan untuk ruang terbuka hijau dan bagaimana cara mengatasinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pertanahan untuk ruang terbuka hijau di Kenagarian Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh.



2. Untuk mengetahui yang menjadi kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pertanahan untuk ruang terbuka hijau serta cara mengatasinya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

##### 1. Manfaat Teoretis

- a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskannya dalam bentuk tertulis serta menerapkan ilmu secara teoretis yang penulis terima selama kuliah dan menghubungkannya dengan data yang penulis peroleh dari lapangan.
- b. Agar penelitian ini menjawab rasa keingintahuan penulis mengenai penyelesaian sengketa pertanahan untuk ruang terbuka hijau di Kenagarian Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh serta yang menjadi kendala dalam upaya penyelesaiannya.


##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti dalam bidang Ilmu Hukum agar mempersiapkan diri untuk terjun ke masyarakat.

###### b. Bagi Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya proses penyelesaian kasus tanah untuk ruang terbuka hijau dan segala hal yang menjadi kendala dalam penyelesaiannya.



## E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan, yaitu :

### 1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris) yakni penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.<sup>9</sup>

### 2. Spesifikasi atau Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti.<sup>10</sup>

### 3. Sumber Data

#### a. Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*

Penelitian kepustakaan atau *Library Research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada seperti yang ada pada buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait. Adapun data yang diperoleh dapat melalui:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang.

---

<sup>9</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 72-79.

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986, hlm. 10.

c) Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

d) Beberapa literatur dan bahan kuliah yang penulis miliki.

b. Penelitian Lapangan atau *Field Research*

Penelitian lapangan atau *Field Research* merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan .

4. Jenis Data

Data yang terkumpul merupakan data kuantitatif yaitu pengumpulan data dalam jumlah besar dan mudah dikualifikasikan ke dalam kategori-kategori.<sup>11</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Yakni data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.<sup>12</sup> Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam persoalan penelitian.

b. Data Sekunder

Yakni data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>11</sup>Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 49.

<sup>12</sup>J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 2.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Secara sederhana, bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria
  - c) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
  - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
  - e) Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
  - f) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan
  - g) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya
  - h) Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.<sup>13</sup>

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>14</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah, serta ditujukan kepada pihak yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan melalui wawancara semistruktur (*semistruktur interview*) terhadap Ibu Maya, S.H. selaku Kasubag Hukum Setdako Payakumbuh, Bapak Rajman selaku Kabid Pengairan Dinas PU&PR Kota Payakumbuh, Bapak Nofriwandi selaku Camat Payakumbuh Utara, Datuak Tuah Nan Basango selaku Pemangku adat Kenagarian Koto Nan Gadang dan Bapak Fachrul Umar selaku Konsultan Perencana Proyek Normalisasi Batang Lamposi. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan metode *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara memilih atau mengambil subjek berdasarkan alasan tertentu, meskipun demikian sampel yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi yang ada.

### b. Studi Dokumen

---

<sup>13</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm. 25.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 32.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 69.

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>16</sup> Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>17</sup>



---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

<sup>17</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 107.

